



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 1671 /XI/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penetapan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh dan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya peningkatan disiplin dan produktivitas kerja sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme kebijakan penyesuaian penetapan upah minimum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan

Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention Concerning Tripartite Consultations to Promote The Implementation Of International Labour Standards* (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 144 mengenai Konsultasi Tripartit untuk Meningkatkan Pelaksanaan Perburuhan Internasional);
  2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023 perihal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebesar **Rp 3.434.298,- (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)** per Bulan yang terdiri atas Upah Pokok dan Tunjangan tetap.
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun.
- KETIGA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Upah pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh pada usaha yang bersangkutan dengan ketentuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat Provinsi atau nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan dengan menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

- KEEMPAT : Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dan seterusnya, pengusaha wajib menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU).
- KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU. Dalam hal pengusaha tidak mematuhi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pekerja/Buruh yang telah menerima upah di atas ketentuan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan dan/atau pada Perjanjian Kerja Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 21 NOVEMBER 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



BAHTIAR BAHARUDDIN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen PHI dan JSK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kadisnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan di Tempat;
7. Para Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Tempat;
8. Ketua DPD APINDO Sulawesi Selatan di Tempat;
9. Ketua KADIN Sulawesi Selatan di Tempat;
10. Para Ketua Asosiasi Perusahaan se Sulawesi Selatan di Tempat.